

**BUPATI MUKOMUKO****PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan perumahan kepada pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 148);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 221);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah Perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota dengan standar harga setempat yang berlaku.

BAB II BESARAN TUNJANGAN

Pasal 2

Besaran Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-orang.
2. Wakil ketua sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-orang.
3. Anggota sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang.

Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan untuk Tahun Anggaran 2013.
- (2) Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **28 JANUARI** 2013

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **28 JANUARI** 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

Ttd

H. A. CHAIDIR ANUAR

Pembina TK I/IV. b

NIP.195305081976031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR